



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH LINGKUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dokumen rencana strategis perangkat daerah lingkup Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah keduakalinya atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra PD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 di tetapkan oleh Bupati Bandung.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 ditetapkan.

- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
- a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 5. Dinas Sosial;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 9. Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka
 10. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya
 11. Rumah Sakit Umum Daerah Soreang
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 1. Dinas Perhubungan;
 2. Dinas Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Ketenagakerjaan;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Dinas Pemuda, dan Olahraga;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Dinas Arsip dan Perpustakaan; dan
 11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari :
 1. Dinas Pertanian;
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 4. Dinas Pangan dan Perikanan;
 - d. Penujang Urusan Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Inspektorat;
 - e. Pendukung Urusan Pemerintah Umum
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD; dan

- f. Urusan Pemerintah Umum yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Pemerintahan Umum Kewilayahan meliputi 31 (tiga puluh satu) Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

Penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
- b. Penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. Memberikan kewenangan Bupati kepada Perangkat Daerah melalui penyesuaian Indikator Kinerja Daerah menjadi Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah. Penyesuaian yang dilakukan dengan menyesuaikan Indeks Kinerja Daerah ke Indeks Kinerja Sasaran yang didukung oleh program yang terdapat pada Perangkat Daerah. Adapun penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1. Persentase lembaga pendidikan formal dan nonformal berakreditasi A dalam Renstra Disdik dan Disarpus;
 - 2. Persentase tingkat kelulusan SD/ sederajat dalam Renstra Disdik;
 - 3. Persentase tingkat kelulusan SMP/ sederajat dalam Renstra Disdik;
 - 4. Indeks kepuasan masyarakat di bidang kesehatan dalam Renstra Dinkes;
 - 5. Persentase penanganan kebencanaan dalam Renstra BPBD;
 - 6. Persentase lembaga pendidikan formal dan nonformal berakreditasi A dalam Renstra Dispora melalui Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda;
 - 7. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi dalam Renstra Dinkes, RSUD Majalaya, RSUD Cicalengka, dan RSUD Soreang melalui Program standarisasi pelayanan kesehatan dan Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;

8. Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB dalam Renstra Disperindag melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
 9. Jumlah situs/cagar budaya dalam kondisi baik dalam Renstra Disparbud melalui Program pengembangan nilai budaya;
 10. Akses aman terhadap air bersih dalam Renstra Disperkimtan melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan;
 11. Akses aman terhadap air sanitasi dalam Renstra Disperkimtan melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan;
 12. Respond time terhadap kejadian kebakaran dalam Renstra Diskar melalui Program peningkatan pencegahan bahaya kebakaran;
 13. Persentase penanganan kebencanaan dalam Renstra Disperkimtan melalui Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
 14. Indeks kualitas air dalam Renstra DLH melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 15. Indeks kualitas udara dalam Renstra DLH melalui Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
 16. Persentase pengelolaan sampah dalam Renstra DLH melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
 17. Persentase ketersediaan air pada musim kemarau dalam Renstra DLH dan DPUTR melalui Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
 18. Persentase penegakan perda dalam Renstra Bakesbangpol dan Satpol PP melalui Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
3. Ketentuan pada Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Januari 2019



BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 Januari 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

FEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 – 2021

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH SEKTORAL

01. Dinas Pendidikan;
02. Dinas Kesehatan;
03. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
04. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
05. Dinas Sosial;
06. Satuan Polisi Pamong Praja;
07. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
08. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
09. Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya;
11. Rumah Sakit Umum Daerah Soreang;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Dinas Ketenagakerjaan;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda, dan Olahraga;
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
21. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
22. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
23. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
24. Dinas Pertanian;
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
26. Dinas Pangan dan Perikanan;
27. Inspektorat;
28. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
29. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Pendapatan Daerah;
31. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Sekretariat Daerah;
33. Sekretariat DPRD;
34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KEWILAYAHAN

35. Kecamatan Cileunyi
36. Kecamatan Cilengkrang
37. Kecamatan Cimenyan
38. Kecamatan Bojongsoang
39. Kecamatan Margahayu
40. Kecamatan Margaasih
41. Kecamatan Dayeuhkolot
42. Kecamatan Katapang
43. Kecamatan Pameungpeuk
44. Kecamatan Arjasari
45. Kecamatan Pangalengan
46. Kecamatan Cimaung
47. Kecamatan Banjaran
48. Kecamatan Cicalengka
49. Kecamatan Rancaekek
50. Kecamatan Cikancung
51. Kecamatan Nagreg
52. Kecamatan Baleendah
53. Kecamatan Pacet
54. Kecamatan Kertasari
55. Kecamatan Ciparay
56. Kecamatan Majalaya
57. Kecamatan Ibum
58. Kecamatan Paseh
59. Kecamatan Solokanjeruk
60. Kecamatan Pasirjambu
61. Kecamatan Ciwidey
62. Kecamatan Rancabali
63. Kecamatan Soreang
64. Kecamatan Cangkuang
65. Kecamatan Kutawaringin


BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER